



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dipandang perlu menerapkan dan melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Wonosobo yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi;
 - b. bahwa dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru menuju masyarakat Kabupaten Wonosobo yang aman dan tetap produktif ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019*, diperlukan Protokol Kesehatan guna penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah perlu menyusun pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kabupaten Wonosobo dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam rangka upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sehingga harus diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kabupaten Wonosobo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan wilayah kerja pemerintahan desa.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk oleh musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS Co-2)*.
12. Kasus Konfirmasi *Covid-19* adalah seseorang yang terinfeksi *Covid-19* dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction*.
13. Kasus *Suspect* adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria mengalami gejala infeksi saluran pernapasan, seperti demam atau riwayat demam dengan suhu di atas 38 derajat Celsius dan salah satu gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, dan pilek, memiliki riwayat kontak dengan orang yang termasuk kategori Kasus *Probable* atau Kasus Konfirmasi *Covid-19* dalam waktu 14 hari terakhir dan/atau menderita infeksi saluran pernapasan dengan gejala berat dan perlu menjalani perawatan di rumah sakit tanpa penyebab yang spesifik.
14. Kasus *Probable* adalah seseorang yang masih dalam kategori Kasus *Suspect* dan memiliki gejala infeksi saluran pernapasan berat, gagal napas, atau meninggal dunia, namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa dirinya merupakan Kasus Konfirmasi *Covid-19*.
15. Swab adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan (sampel) yang dilakukan pada *nasofaring* dan/atau *orofarings* yang dilanjutkan dengan metode pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* dalam rangka mendeteksi DNA *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS Co-2)*.
16. *Rapid Diagnostic Test* adalah metode *Screening* awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu *IgM* dan *IgG*, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS Co-2)*.
17. *Screening* yang selanjutnya disebut Penapisan adalah proses pendeteksian kasus/kondisi kesehatan pada populasi sehat didalam kelompok tertentu sesuai dengan jenis penyakit yang akan dideteksi untuk meningkatkan kewaspadaan.
18. *Influenza* adalah suatu penyakit infeksi akut saluran pernapasan terutama ditandai oleh demam, menggigil, sakit otot, sakit kepala dan sering disertai pilek, sakit tenggorok dan batuk non produktif.

19. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
20. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
21. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
22. Pemulasaraan adalah pengurusan, pemeliharaan atau perawatan jenazah sampai dengan siap dimakamkan.
23. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah pola kehidupan yang menerapkan protokol kesehatan di berbagai bidang kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19*.
24. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan yang harus dilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok, instansi pemerintah, pelaku usaha, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat pada saat melakukan aktivitas atau penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pencegahan penularan *Covid-19*.
25. Protokol Kesehatan Dasar adalah serangkaian aturan kesehatan dasar yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan *Covid-19* meliputi memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak minimal.
26. Satuan Tugas Kabupaten atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Satgas Kabupaten adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Wonosobo yang dipimpin oleh Bupati.
27. Satuan Tugas Kecamatan atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Satgas Kecamatan adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
28. Satuan Tugas Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Satgas Desa/Kelurahan adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di tingkat Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan.
29. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat ketetapan yang menentukan nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas pelanggaran Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*.
30. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. protokol kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru;
- b. sosialisasi dan upaya pencegahan;
- c. pembatasan aktivitas dan/atau mobilitas masyarakat;
- d. partisipasi dan peran serta masyarakat;
- e. pengendalian, pengawasan dan penegakan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Bagian Kesatu Protokol Kesehatan Dasar

Pasal 3

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan Protokol Kesehatan Dasar dalam upaya mencegah dan melindungi masyarakat dari potensi penularan *Covid-19*.
- (2) Protokol Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang mungkin dapat menularkan *Covid-19*, serta bagi setiap orang yang sakit atau melaksanakan Karantina Rumah;
 - b. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - c. menghindari kerumunan, menjaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dengan orang lain di tempat umum di dalam maupun di luar ruangan dan pada saat beraktivitas; dan
 - d. melaksanakan pembatasan jumlah orang dalam menyelenggarakan kegiatan/acara sehingga dapat dicapai jarak antar orang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter.

Bagian Kedua Penyusunan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dan unit pelayanan publik wajib menyusun Protokol Kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Penyusunan Protokol Kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Protokol Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan mengedepankan unsur kreatif dan inovatif, disusun dan disimulasikan bersama dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
- (3) Protokol Kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh kepala Perangkat Daerah dan/atau

- unit pelayanan publik setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
- (4) Protokol Kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak disahkan oleh kepala Perangkat Daerah dan/atau unit pelayanan publik.
 - (5) Protokol Kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, pelaku usaha, lembaga swasta dan organisasi masyarakat lainnya.

Pasal 5

- (1) Jenis Protokol Kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. protokol layanan fasilitas kesehatan;
 - b. protokol layanan pengolahan dan pengelolaan persampahan;
 - c. protokol layanan transportasi publik;
 - d. protokol usaha rumah makan;
 - e. protokol usaha perdagangan;
 - f. protokol usaha pariwisata;
 - g. protokol aktivitas kesenian dan hiburan;
 - h. protokol aktivitas perkantoran;
 - i. protokol aktivitas perbankan;
 - j. protokol aktivitas industri manufaktur;
 - k. protokol aktivitas pendidikan;
 - l. protokol aktivitas olahraga;
 - m. protokol aktivitas konstruksi;
 - n. protokol aktivitas sosial kemasyarakatan seperti hajatan, peribadatan, pengajian dan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya;
 - o. protokol aktivitas pertanian, perikanan dan peternakan;
 - p. protokol aktivitas pengelolaan air/pengelolaan air limbah;
 - q. protokol aktivitas usaha; dan/atau
 - r. protokol layanan lainnya.
- (2) Badan usaha dapat menyusun Protokol Kesehatan yang lebih teknis dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru untuk mengatur aktivitas di lingkungannya dengan mendasarkan pada Protokol Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Setiap instansi pemerintah, Perangkat Daerah, masyarakat, Pelaku Usaha, lembaga swasta dan organisasi masyarakat lainnya wajib mematuhi Protokol Kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru.

Bagian Ketiga

Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usahanya wajib untuk:
 - a. menyiapkan tempat cuci tangan dengan air mengalir yang mudah diakses oleh pengunjung yang paling sedikit dilengkapi dengan sabun dan tisu;
 - b. menata tempat duduk dan antrian dengan memperhatikan batasan jarak minimal;
 - c. melakukan desinfeksi tempat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali sehari;

- d. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak;
 - e. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak pada saat berkunjung di tempat usahanya; dan/atau
 - f. tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kegiatan usaha apabila tidak menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak.
- (2) Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, instansi pemerintah, lembaga swasta, dan penyelenggara pelayanan publik di Daerah wajib:
- a. menyiapkan tempat cuci tangan dengan air mengalir yang mudah diakses oleh petugas dan pengunjung yang paling sedikit dilengkapi dengan sabun dan tisu;
 - b. menata tempat duduk dan antrian dengan memperhatikan batasan jarak minimal;
 - c. melakukan desinfeksi tempat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali sehari;
 - d. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak;
 - e. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak pada saat berkunjung di tempat kerjanya; dan/atau
 - f. tidak memperkenankan pengunjung masuk tempat kerja apabila tidak menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak.
- (3) Bentuk tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker dengan ukuran disesuaikan dengan kondisi di lingkungan usaha/kerjanya dengan penempatan di area depan yang mudah dibaca oleh pengunjung.

BAB IV SOSIALISASI DAN UPAYA PENCEGAHAN

Pasal 7

Perangkat Daerah, instansi pemerintah, Pemerintah Desa, Pelaku Usaha, pengelola tempat fasilitas umum, penyelenggara pelayanan publik, pelaksana atau penanggung jawab suatu kegiatan wajib :

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan media informasi sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*;
- b. melakukan upaya Penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas pada lokasi kerja, lokasi pelayanan dan/atau lokasi kegiatan;
- c. melakukan upaya menghindari kerumunan dengan pengaturan jaga jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;
- d. melaksanakan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
- e. mematuhi ketentuan jam operasional kegiatan dan/atau usaha yang dijalankan sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara :

- a. memasang *leaflet*, *banner*, papan himbauan, poster dan/atau bentuk sarana sosialisasi lainnya ditempat yang mudah diketahui masyarakat;
- b. memutar tayangan video dan/atau memperdengarkan suara sebagai bentuk informasi dan edukasi dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Pasal 9

Upaya Penapisan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara :

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh;
- b. melaksanakan pemeriksaan bebas *influenza* atas dasar gejala dan tanda yang muncul; dan/atau
- c. melakukan pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test*.

Pasal 10

Pengukuran suhu tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

- a. menggunakan alat pengukur suhu yang terstandarisasi dan teregistrasi dalam Katalog Kementerian Kesehatan atau Badan Penanggulangan Bencana Nasional;
- b. setiap orang yang berdasarkan hasil pengukuran suhu tubuhnya melebihi 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) harus dilakukan pengukuran ulang setelah yang bersangkutan beristirahat selama 5 (lima) menit;
- c. jika pada pengukuran kedua sebagaimana dimaksud huruf b orang tersebut masih menunjukkan suhu yang sama atau meningkat suhu tubuhnya, yang bersangkutan harus melakukan pemeriksaan kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan dengan diantar oleh pihak pengelola atau penanggung jawab kegiatan, usaha, atau pelayanan publik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- d. apabila pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan menunjukkan gejala dan tanda yang mengarah ke *Covid-19* maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa *Rapid Diagnostic Test*;
- e. apabila dari hasil pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* menunjukkan hasil reaktif, maka dilanjutkan dengan pengambilan Swab sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) hari berturut-turut;
- f. selama menunggu hasil Swab sebagaimana dimaksud huruf e maka yang bersangkutan wajib melaksanakan Karantina Rumah atau Karantina di tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui satuan tugas *Covid-19* dan apabila menunjukkan gejala terindikasi maka dirujuk ke rumah sakit rujukan *Covid-19* untuk melaksanakan Isolasi.

Pasal 11

Pelaksanaan pemeriksaan bebas *influenza* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan ketentuan :

- a. dilaksanakan bagi setiap orang yang akan melaksanakan aktivitas dalam suatu ruangan, unit pelayanan publik, tempat usaha, lingkungan

- perumahan/permukiman, atau bagi setiap orang yang akan melaksanakan kunjungan ke daerah zona merah;
- b. pemeriksaan bebas *influenza* dilakukan dalam kondisi daerah tidak terdapat Kasus Konfirmasi *Covid-19* atau terdapat Kasus Konfirmasi *Covid-19*.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka upaya pencegahan penularan, penanggulangan serta deteksi *Covid-19*, Pemerintah Daerah berwenang menentukan pelaksanaan Swab bagi setiap orang yang berada di wilayah Daerah.
- (2) Setiap orang yang menolak pelaksanaan Swab atas kebijakan Pemerintah Daerah dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang ditetapkan sebagai Kasus *Suspect* atau Kasus *Probable*, wajib melaksanakan Karantina Rumah atau Karantina di tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui satuan tugas *Covid-19*.
- (2) Setiap orang yang ditetapkan sebagai Kasus Konfirmasi *Covid-19* wajib melaksanakan Isolasi pada fasilitas layanan kesehatan yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui satuan tugas *Covid-19*.
- (3) Setiap orang yang menolak atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dibidang sosial kemasyarakatan, keagamaan, politik, ekonomi, olahraga, pendidikan, seni budaya atau bidang lainnya wajib mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan dari Satgas Kabupaten, Satgas Kecamatan atau Satgas Desa/Kelurahan sesuai skala kegiatan.
- (2) Pelaksana/penyelenggara/penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan rekomendasi kepada Satgas Kabupaten, Satgas Kecamatan atau Satgas Desa/Kelurahan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan proposal kegiatan yang setidaknya memuat:
 - a. profil pelaksana/penyelenggara/penanggung jawab kegiatan;
 - b. perencanaan kegiatan paling sedikit meliputi tanggal dan waktu pelaksanaan, gambar/denah tempat kegiatan, luasan tempat, jumlah peserta dan penyelenggara, perkiraan perhitungan jarak antar orang, jumlah dan jenis peralatan/sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan;
 - c. izin penggunaan tempat dari pemilik tempat penyelenggaraan;
 - d. rencana penyiapan petugas pengawas Protokol Kesehatan;
 - e. pernyataan kesanggupan untuk menghentikan dan/atau membubarkan kegiatan secara sukarela apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan;
 - f. pernyataan kesanggupan memberikan informasi data peserta kepada satuan tugas *Covid-19*.

- (3) Skala kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah orang yang diperkirakan akan mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. skala desa/kelurahan yakni jumlah peserta sampai dengan 100 (seratus) orang dengan rekomendasi melalui Satgas Desa/Kelurahan;
 - b. skala kecamatan yakni jumlah peserta lebih dari 100 (seratus) orang sampai dengan 300 (tiga ratus) orang dengan rekomendasi melalui Satgas Kecamatan;
 - c. skala kabupaten yakni jumlah peserta lebih dari 300 (tiga ratus) orang dengan rekomendasi melalui Satgas Kabupaten.
- (4) Dalam memberikan rekomendasi, Satgas Desa/Kelurahan dapat berkoordinasi dengan Satgas Kecamatan dan/atau Satgas Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia dan berdasarkan pemeriksaan merupakan Kasus Konfirmasi *Covid-19*, Kasus *Probable* maupun Kasus *Suspect* yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit, wajib dipulasara dan dimakamkan dengan standar pemulasaraan dan pemakaman *Covid-19* sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing.
- (2) Sebelum dilakukan pemulasaraan jenazah, fasilitas layanan kesehatan memberitahukan dan memberi kesempatan kepada keluarga untuk memastikan bahwa pemulasaraan jenazah dilakukan secara benar sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing.
- (3) Kepala Dusun/RW dan/atau paguyuban kematian ditempat rumah tinggal jenazah harus melaporkan kepada Satgas Desa/Kelurahan tentang kematian warga Kasus Konfirmasi *Covid-19* atau Kasus *Probable* maupun Kasus *Suspect* yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit.
- (4) Satgas Desa/Kelurahan mengoordinasikan dengan petugas layanan kesehatan terdekat dan menyediakan sarana prasarana pemulasaraan/pemakaman jenazah dengan protokol *Covid-19* serta menunjuk petugas pemulasara/pemakaman jenazah yang salah satunya berasal dari anggota keluarga.
- (5) Setiap orang yang menolak pelaksanaan pemulasaraan/pemakaman dengan standar pemulasaraan/pemakaman *Covid-19* dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBATASAN AKTIVITAS DAN/ATAU MOBILITAS MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembatasan aktivitas dan/atau mobilitas masyarakat di Daerah.
- (2) Pembatasan aktivitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam skala kecamatan, skala desa/kelurahan atau skala dusun.
- (3) Pelaksanaan pembatasan aktivitas dan/atau mobilitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi dilaksanakan oleh Satgas Kabupaten, Satgas Kecamatan dan Satgas Desa/Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan pembatasan aktivitas dan/atau mobilitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan Protokol Kesehatan pada kegiatan di masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. partisipasi dalam satuan tugas pengawas Protokol Kesehatan;
 - b. pemenuhan sarana prasarana penerapan Protokol Kesehatan;
 - c. membantu mensosialisasikan Protokol Kesehatan kepada masyarakat;
 - d. berperan serta dalam upaya desinfeksi;
 - e. memberikan informasi kepada satuan tugas *Covid-19* atau pihak yang berwenang lainnya dalam hal terdapat kegiatan masyarakat yang belum memenuhi ketentuan Protokol Kesehatan.

BAB VII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dapat dibentuk satuan tugas pengawas Protokol Kesehatan.
- (2) Satuan tugas pengawas Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dengan melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Protokol Kesehatan dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (4) Penegakan sanksi administratif atas pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja secara terkoordinasi dengan Satgas Kabupaten/Satgas Kecamatan/Satgas Desa/Kelurahan dibantu unsur Perangkat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Desa.
- (5) Pemerintah Desa membentuk satuan tugas pengawas Protokol Kesehatan untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di wilayah Desa.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap:
 - a. pelaksanaan kegiatan masyarakat di era Adaptasi Kebiasaan Baru di seluruh wilayah Daerah;
 - b. penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru; dan
 - c. penegakan Protokol Kesehatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas Kabupaten, Satgas Kecamatan, Satgas Desa/Kelurahan sesuai kewenangannya.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan bela negara;
 - d. pembinaan olah raga;
 - e. penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen identitas lainnya dalam rangka pembinaan;
 - f. kerja sosial;
 - g. denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - h. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen identitas lainnya dalam rangka pembinaan;
 - d. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha; dan/atau
 - e. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, instansi pemerintah, lembaga swasta, dan penyelenggara pelayanan publik yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen identitas lainnya dalam rangka pembinaan;
 - d. kerja sosial;
 - e. denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - f. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, Pemerintah Desa, pelaku usaha, pengelola tempat fasilitas umum, penyelenggara pelayanan publik, pelaksana atau penanggung jawab suatu kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 7 diberikan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen identitas lainnya dalam rangka pembinaan;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pembubaran kegiatan; dan/atau
 - f. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen identitas lainnya dalam rangka pembinaan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pembubaran kegiatan; dan/atau
 - f. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Sanksi

Pasal 22

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (2) Pembinaan bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa menghafal dengan cara menyebutkan secara keras Sila-sila Pancasila, menyanyikan lagu kebangsaan, lagu wajib nasional atau kegiatan lain yang sejenis.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) berupa menyapu jalan, menyapu trotoar, membersihkan fasilitas umum atau kegiatan sejenis dengan waktu dan luasan area dan lokasi yang ditentukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau petugas yang berwenang.
- (4) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa *push up*, *sit up* atau kegiatan lain yang sejenis dengan repetisi yang ditentukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau petugas yang berwenang.

- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) merupakan pendapatan Daerah yang disetorkan ke kas Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam SKDA yang dilaksanakan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (7) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai melalui transfer ke rekening kas Daerah atau pembayaran langsung kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengakhiran Sanksi Administratif

Pasal 23

- (1) Penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diakhiri dengan ketentuan :
 - a. pemilik Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen identitas lainnya yang terkena sanksi telah melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19*; dan/atau
 - b. membuat surat pernyataan akan melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* yang ditandatangani diatas materai.
- (2) Pengembalian Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen identitas lainnya kepada orang yang terkena sanksi penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dicatat dalam berita acara.
- (3) Bentuk dan isi berita acara pengembalian Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Penutupan/penghentian sementara operasional usaha/kegiatan/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diakhiri dengan ketentuan :
 - a. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab usaha/kegiatan/fasilitas umum yang terkena sanksi telah melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19*; dan/atau
 - b. membuat surat pernyataan akan melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* yang ditandatangani diatas materai.
- (5) Pembukaan kembali tempat usaha yang terkena sanksi penutupan/penghentian sementara operasional usaha/kegiatan/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dicatat dalam berita acara.
- (6) Bentuk dan isi berita acara pembukaan kembali tempat usaha yang terkena sanksi penutupan/penghentian sementara operasional usaha/kegiatan/fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 7 Oktober 2020

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 8 Oktober 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
Pembina
19721110 199803 1 013